

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan.

Yayasan sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang sosial merupakan warisan peninggalan Belanda, yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan paling prinsipil antara yayasan dengan bentuk badan usaha lain adalah yayasan lebih bersifat tidak mencari keuntungan semata (non profit oriented organization), sedangkan badan usaha yang lain berusaha untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Semula pengertian yayasan memberikan gambaran di dalam pikiran akan berbagai yayasan keluarga ataupun yayasan - yayasan yang murni bergerak dibidang amal, perikemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Gambaran ini telah berubah. Orang tidak lagi membayangkan yayasan sebagai suatu yayasan perorangan atau keluarga yang tidak memiliki karyawan. Bila kini membicarakan yayasan, maka gambaran yang diperoleh adalah lembaga-lembaga swasta yang melakukan kegiatan di bidang pemberian jasa yang bersifat tidak bertujuan mencari laba. Malahan perkembangan terakhir menunjukkan adanya yayasan-yayasan yang bertujuan mencari keuntungan atau laba. Tujuan yayasan yang seharusnya mulia, sudah banyak ditinggalkan untuk mengejar keuntungan pribadi orang-orang tertentu.

Banyak yayasan yang memperoleh bantuan dana, bahkan dari lembaga-lembaga Internasional. Yayasan bukan lagi suatu lembaga yang kecil, terpisah dari kegiatan hidup kemasyarakatan, yang hanya berusaha di bidang tertentu yang sifatnya idiil belaka.

Sebelum berlaku Undang-undang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan. Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Yayasan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, jo;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430..

Sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Terdapat kekurangan yang ada pada peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan dibuktikannya diundangkan mengenai perubahannya tersebut dalam kurun waktu 3 tahun kemudian. Karena dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bahwa perubahan

tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Keberadaan Undang-Undang 16 Tahun 2001, sedikit banyaknya mengundang beberapa pertanyaan, seperti contohnya, yang menjadi suatu ciri khas dari Yayasan adalah adanya penekanan pada tujuan yang dilakukan yayasan haruslah bersifat sosial, tidak mencari keuntungan semata. Hal ini, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. yang menarik dari Undang-Undang tersebut, selain ditegaskan bahwa Yayasan harus mempunyai tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut dikatakan bahwa Yayasan dapat melakukan suatu kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuannya, dengan cara mendirikan suatu badan usaha atau melakukan penyertaan dalam bidang usaha yang bersifat prospektif bagi yayasan.

Istilah yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilahnya "Stichting" dalam Bahasa Belanda, dan "Foundation" dalam Bahasa Inggris. Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam lapangan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang non komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat seratus persen komersial. Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Pendirian yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan

oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Jika surat wasiat tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dalam hal Yayasan sebagaimana didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendirian suatu yayasan dalam prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama Yayasan. Setiap yayasan harus mempunyai nama diri. Nama tersebut kemudian di cek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama yayasan yang telah terdaftar didalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain, karena proses pengecekan dan pengesahan yayasan masih dalam bentuk manual (berbeda dengan Perseroan Terbatas yang sudah melalui sistem elektronik), maka untuk pengecekan nama tersebut calon pendiri harus menunggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan kepastian apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena proses yang cukup lama tersebut, sebaiknya calon pendiri menyiapkan beberapa nama sebagai cadangan. Selama menunggu persetujuan penggunaan nama tersebut, calon pendiri dapat menyiapkan beberapa hal yang akan dicantumkan dalam akta pendirian yayasan. Dalam waktu maksimal kurang lebih 1 (satu) bulan sejak persetujuan penggunaan nama dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak persetujuan penggunaan nama, maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut bisa digunakan oleh yayasan lain.

Setelah akta pendirian yayasan selesai dibuat oleh notaris, proses selanjutnya adalah sama dengan pendirian yayasan sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu pengurusan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemudian pendiri yayasan atau kuasanya tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya. Dalam hal ini, kewenangan Menteri didelegasikan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat yayasan berkedudukan. Dalam hal pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian, menurut Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta Pendirian Yayasan tersebut. Notaris wajib menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Yayasan ditandatangani.

Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan proses pengesahan pada Perseroan Terbatas, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dapat meminta saran dan pertimbangan dari instansi terkait dalam proses pengesahan yayasan tersebut dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan dan lain sebagainya seperti diatur dalam Pasal 11 Ayat 4 Undang-Undang 28 Tahun 2004. Instansi terkait dimaksud wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan pertimbangan diterima yang diatur dalam Pasal 11 Ayat 5 Undang-Undang 28 Tahun 2004. Lalu, jika jawaban permintaan saran ke instansi terkait menyatakan dapat diterima, maka pengesahan status badan hukumnya akan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kemudian terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima, sebaliknya, jika ditolak maka pemberitahuan penolakannya tersebut akan diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian, hal ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan maupun perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan maksud agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak akta pendirian yayasan itu mendapatkan pengesahan atau sejak akta perubahan anggaran dasarnya disetujui hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan.

Mengenai pendirian yayasan, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Ini merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Orang asing pun dapat mendirikan yayasan di Indonesia.¹

Di Indonesia terdapat yayasan yang telah didirikan dengan mengandung unsur orang asing dalam hal ini oleh suatu badan hukum asing yaitu Yayasan

¹ Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 27.

Pendidikan Internasional (The International Education Foundation), yayasan tersebut berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang Yayasan yang pertama yaitu Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.²

Walaupun sekarang telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan dan perubahannya, tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut mengenai pendirian yayasan yang mengandung unsur asing belum terlihat lebih rinci, walaupun saat ini telah ada pendirian yayasan yang mengandung unsur asing di Indonesia seperti dalam tercantum dalam Pasal 9 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang Yayasan hanya tertulis dalam Pasal 9 :

Ayat 1 : Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Ayat 5 : Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendirian yayasan oleh orang asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 juga yaitu dalam Pasal 9 Ayat 2 dengan harus dilakukan dengan pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pengaturan yang lebih rinci menyangkut pendirian yayasan orang asing belum ada sebelum di undangkannya bulan September 2008 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang merupakan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan. hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

² Yaniar Pawestri, Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan sebagai Badan Hukum Sosial Oleh Badan Hukum Asing (Studi Terhadap Yayasan Pendidikan Internasional), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok: 2001), hlm.114.

dalam Pasal 9 Ayat 5, bahwa Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Nama yayasan dapat menggunakan kata-kata asing dengan diikuti tanda kurung dengan bahasa Indonesia. Nama Yayasan dalam pengajuannya ke Departemen hukum dan hak Azasi Manusia, sebaiknya tidak menggunakan satu kata yang sama dengan yayasan yang sudah ada, karena kemungkinan hal tersebut akan menjadi kendala dalam proses pengajuan Nama Yayasan di Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia.

Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pendiri Yayasan yang ingin mendirikan Yayasan yang mengandung unsur asing, tetap harus memberikan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal, namun pendiri yayasan tidak wajib untuk tinggal di Indonesia, berbeda halnya dengan organ yayasan.

Yayasan mempunyai organ yakni terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Pembina, Pengurus dan Pengawas selaku organ Yayasan bersumber pada (i) ketergantungan yayasan pada organ tersebut, mengingat bahwa yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ dan (ii) kenyataan bahwa yayasan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) organ, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak ada organ. Memperhatikan apa yang diuraikan diatas, kiranya tidak salah apabila dikatakan bahwa antara yayasan dan masing-masing organ terdapat “fiduciary relationship” (hubungan kepercayaan) yang melahirkan “fiduciary duties” bagi organ tersebut.³ Dalam hal pendirian Yayasan yang mengandung unsur asing, anggota organ yayasan yakni anggota Pembina, anggota Pengawas dan anggota Pengurus boleh berkewarganegaraan asing, mereka harus tinggal di Indonesia dengan memenuhi syarat anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus

³ Fred B.G. Tumbuan, “Yayasan Dahulu dan Sekarang (Suatu Tinjauan Sosio Filosofi),” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menyongsong Diberlakukannya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2001), hal.7-8.

pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara, hal ini berlaku juga bagi anggota Pembina dan anggota Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang. Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah diangkat penggantinya. Namun jika anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dibahas sebelumnya maka, karena hukum harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia.

Seperti Bpk Winanto Wiryomartani, SH salah seorang Notaris senior yang senang berbagi pengalamannya menjelaskan mengenai pendirian yayasan oleh orang asing ini dalam Forum Upgrading yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 19 Juli 2008 yang lalu. Beliau menjelaskan bahwa pendirian yayasan oleh orang asing ini dapat dilakukan, syaratnya adalah:

1. Orang asing tersebut hanya bertindak sebagai pendiri, artinya tidak melakukan tindakan pengurusan. Jadi jika orang asing tersebut bertindak selaku pendiri, maka orang tersebut dapat memilih akan bertindak sebagai Pembina Yayasan, ataukah setelah mendirikan yayasan, orang tersebut langsung keluar dari yayasan yang didirikannya tersebut.
2. Orang asing tersebut harus memiliki Kartu Ijin tinggal terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) di Indonesia. Yang artinya orang asing tersebut telah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisa mengenai pendirian yayasan dengan akta notaris yang didirikan oleh orang asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah yang baru mengenai Yayasan yakni Nomor 63 Tahun 2008 sebagai salah satu praktek notaris yang mana baru saja diatur peraturannya dengan lebih rinci.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah:

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia?
2. Apa peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian terhadap data sekunder dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka mengenai pendirian yayasan yang didirikan oleh orang asing menurut hukum Indonesia yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun artikel.

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

⁴ Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.28.

Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

- b. Bahan hukum Sekunder, Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku, artikel majalah maupun internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun artikel.

Penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan beberapa orang Notaris di Jakarta.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING

Dalam bab ini penulis membahas teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara akademis mengenai pendirian yayasan yang mengandung unsur asing.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

